

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Kpt 15 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN SUPIORI

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta hasil rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Supiori mengenai rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026, sehingga perlu menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kabupaten Supiori Provinsi Papua Triwulan II Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; serta PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 tingkat Kabupaten Supiori Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Juli 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.